

R I S A L A H

RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 8 JUNI 2016



TENTANG

**PENGUCAPAN SUMPAH / JANJI
PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA
DPRD KABUPATEN REMBANG
MASA KEANGGOTAAN 2014 – 2019
ATAS NAMA SAUDARI NUR JANNAH**

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG
Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194
Rembang 59212



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

**RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA
DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG
PENGUCAPAN SUMPAH / JANJI
PENGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD
KABUPATEN REMBANG
MASA KEANGGOTAAN 2014 – 2019
ATAS NAMA SAUDARI NUR JANNAH**

Hari : RABU
Tanggal : 8 JUNI 2016
Waktu : 10.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT**:
1. Pembukaan;
 2. Pengucapan Sumpah / Janji Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang Masa Keanggotaan 2014 – 2019 Atas Nama Sdri. Nur Jannah ;
 3. Penutup.
- IV. **PIMPINAN RAPAT**
1. Nama : H. MAJID KAMIL, MZ
 2. Jabatan : Ketua DPRD Kab. Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : Drs. **ACHMAD MUALIF**
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 3 orang
Jumlah	: 44 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 7 orang
5. Fraksi Gerindra	: 4 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 2 orang
Jumlah	: 41 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: - orang
2. Fraksi Demokrat	: - orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: - orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 1 orang
5. Fraksi Gerindra	: 1 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: - orang

7. Fraksi Harapan

: 1 orang

Jumlah

: 3 orang

IX. JALANNYA RAPAT

1. PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL, MZ

LAGU INDONESIA RAYA

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang terhormat	Bupati dan Wakil Bupati Rembang
Yang saya hormati	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Rembang.
Yang saya hormati	Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang.
Yang saya hormati	Saudari Nur Jannah beserta suami.
Yang saya hormati	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
Yang saya hormati	Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Instansi dan Camat se Kabupaten Rembang
Yang saya hormati	Ketua dan Sekretaris KPU, Pimpinan Partai Politik, LSM, wartawan dan semua undangan lain yang tidak dapat saya sebut satu persatu.

Puja dan puji syukur hanya kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa , karena pada kesempatan hari ini kita masih mendapat kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rokhani, sehingga kita dapat berkumpul di ruang rapat paripurna ini untuk melaksanakan Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Rembang dalam rangka Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang Periode 2014-2019 tanpa halangan suatu apa. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah suri tauladan kita dalam kehidupan di dunia ini.

Di bulan yang penuh rahmat dan maghfiroh ini, kami segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1437 H, semoga kualitas ibadah puasa kita di tahun ini menjadi lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Amiin.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Perlu kami sampaikan sebelumnya , bahwa dasar dari pelaksanaan Rapat Paripurna Istimewa DPRD hari ini adalah sebagai berikut :

1. Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 18 Mei 2016 Nomor 170/44 Tahun 2016 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang atas nama Saudari Nur Jannah dari Partai Hati Nurani Rakyat.
2. Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 dan Pasal 5 ayat (6) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa Anggota DPRD Pengganti Antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh ketua atau wakil ketua DPRD dalam rapat paripurna istimewa DPRD.
3. Hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang dengan acara Penjadwalan Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang Periode 2014 - 2019 atas nama Nur Jannah pada tanggal 3 Juni 2016.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 44 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 41 orang.

Amanat Pasal 67 ayat (3) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang menjelaskan bahwa Rapat Paripurna Istimewa merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan.

Dengan demikian, pemenuhan kuorum tidak dipersyaratkan dalam Rapat Paripurna Istimewa hari ini, dan dapat diteruskan tanpa memperhitungkan jumlah fisik anggota yang hadir.

Selanjutnya dengan mengucap "**Bismillaahirrohmaanirrohiim**" tepat pukul 10.50 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Sebelum memasuki acara pokok, akan saya bacakan susunan acara pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Rembang hari ini, adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang;
3. Penutup.

Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati.

Selanjutnya marilah kita masuki acara kedua, dan merupakan acara pokok dalam rapat paripurna istimewa hari ini, yaitu Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang.

Agar di dalam prosesi pelaksanaannya dapat berjalan tertib dan lancar, saya minta kepada pembawa acara untuk memandu jalannya acara.

Untuk itu waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Pembawa Acara.

Dipersilahkan.

**===== PROSESI PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI
PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD =====**

**2. PENGUCAPAN SUMPAH / JANJI PENGGANTI ANTAR
WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN REMBANG MASA KEANGGOTAAN
TAHUN 2014 - 2019 ATAS NAMA Sdri. NUR JANNAH**

1. Pembacaan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/44 Tahun 2016 tentang Peresmian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang – oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang (*Drs. Achmad Mualif*)

➤ (*Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/44 Tahun 2016 tentang Peresmian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang terlampir*)
2. Pengucapan Sumpah/ Janji Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang Masa Keanggotaan Tahun 2014- 2019 atas Nama Sdri. Nur Jannah :
 - a. Kepada Calon Anggota Pengganti Antar Waktu DPRD Kabupaten Rembang atas Nama Sdri. Nur Jannah menempatkan diri.

- b. Rohaniawan menempatkan diri.
- c. Ketua DPRD Kabupaten Rembang dimohon menempatkan diri.
- d. Hadirin dimohon berdiri.
- e. Laporan (oleh calon Anggota Pengganti) (Sdri. Nur Jannah)
- f. Pengucapan Sumpah / Janji Pengganti Antar Waktu DPRD Kabupaten Rembang Masa Keanggotaan Tahun 2014- 2019 atas Nama Sdri. Nur Jannah dipandu oleh Ketua DPRD Kabupaten Rembang. (H. Majid Kamil MZ)
- *(Naskah Pengambilan Sumpah/ Janji Pengganti Antar Waktu DPRD Kabupaten Rembang Masa Keanggotaan Tahun 2014- 2019 atas Nama Sdri. Nur Jannah terlampir)*

- 3. Pengucapan Sumpah / Janji selesai, dilanjutkan dengan penandatanganan naskah Berita Acara Pengucapan Sumpah/ Janji :
 - a. Kepada Anggota DPRD atas Nama Sdri. Nur Jannah dimohon menempatkan diri
 - b. Rohaniawan menempatkan diri
 - c. Ketua DPRD Kabupaten Rembang menempatkan diri.
 - d. Penandatanganan Berita Acara pengucapan sumpah :
 - 1) Yang pertama Yang Terhormat Sdri. Nur Jannah
 - 2) Selanjutnya Rohaniwan yang mengukuhkan
 - 3) Dan terakhir Ketua DPRD Kabupaten Rembang..
 - *(Berita Acara Pengucapan Sumpah/ Janji Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang Masa Keanggotaan Tahun 2014- 2019 atas Nama Sdri. Nur Jannah terlampir)*
 - e. Penandatanganan selesai,
 - 1) Ketua DPRD Kabupaten Rembang kembali ketempat pengambilan sumpah

- 2) Rohaniawan kembali ketempat duduk semula
- 3) Anggota DPRD Kabupaten Rembang atas Nama Saudari Nur Jannah kembali ketempat pengambilan sumpah
4. Penyerahan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah kepada Anggota DPRD Kabupaten Rembang atas nama Sdri. Nur Jannah yang telah diambil sumpah oleh Ketua DPRD Kabupaten Rembang
 - 1) Penyerahan Surat Keputusan Gubernur selesai.
 - 2) Laporan (Sdri. Nur Jannah)
 - 3) Lagu Bagimu Negeri
 - 4) Ketua DPRD Kabupaten Rembang kembali ke tempat duduk semula.
 - 5) Kepada Anggota DPRD Kabupaten Rembang Masa Keanggotaan Tahun 2014 - 2019 atas Nama Sdri. Nur Jannah dipersilahkan menempati tempat duduk yang telah disediakan.
 - 6) Hadirin dipersilahkan duduk kembali.
5. Pembacaan Do'a
Kepada Kepala Kementrian Agama/ yang mewakili Kabupaten Rembang dipersilahkan (*Drs. Atho' ilah*)
➤ *Naskah Doa (terlampir)*
6. Hadirin yang kami hormati, acara pengucapan sumpah/ janji Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang Masa Keanggotaan Tahun 2014 - 2019 atas Nama Sdri. Nur Jannah telah selesai, untuk itu rapat kami serahkan kepada Ketua DPRD untuk memimpin rapat.

----- PIMPINAN DPRD

MELANJUTKAN RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA-----

(H. MAJID KAMIL. MZ)

Terima kasih kepada Pembawa Acara yang telah memandu jalannya pengucapan sumpah/janji.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia.

Pasal 49 ayat (12) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, menjelaskan bahwa Anggota DPRD Pengganti Antarwaktu menduduki tempat anggota komisi yang digantikan. Sehubungan kedudukan Saudara H.M Nur Hassan, S.H., M.H sebelum diberhentikan sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembang, dalam Komisi C adalah berkedudukan sebagai Sekretaris, maka kedudukan pengganti antarwaktu Saudari Nur Jannah dalam Komisi C menggantikan Saudara H.M Nur Hasan S.H., M.H adalah sebagai anggota komisi C bukan sebagai Sekretaris Komisi C. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 49 ayat (9) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, dimana ketua, wakil ketua dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

Dengan demikian masih terdapat kekosongan kedudukan Sekretaris dalam keanggotaan komisi C. Untuk mengisi kekosongan tersebut, maka kami mohon kepada komisi C untuk segera melaksanakan rapat pemilihan sekretaris, sehingga jabatan sekretaris dapat segera terisi dan dapat kami laporkan dalam rapat paripurna yang akan datang.

3. PENUTUP

Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati.

Dengan telah dilaksanakannya Pengucapan Sumpah/Janji, maka selesai sudah acara rapat paripurna istimewa hari ini. Kami segenap pimpinan dan anggota DPRD mengucapkan selamat kepada Saudari Nur Jannah yang telah dilantik sebagai anggota DPRD Periode 2014-2019, selamat mengemban tugas melaksanakan amanat rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akhirnya terima kasih atas perhatian dan kehadirannya serta mohon maaf atas segala kekurangan di dalam saya memimpin rapat.

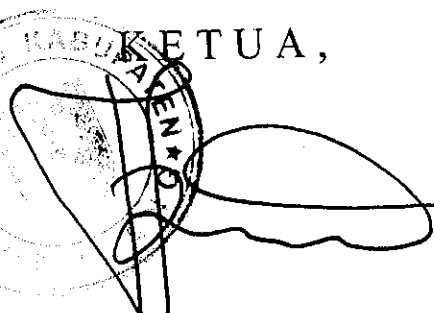
Dengan mengucap "*Alhamdulillahirobbil 'alamin* " tepat pukul 11.20 WIB Rapat Paripurna Istimewa DPRD saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

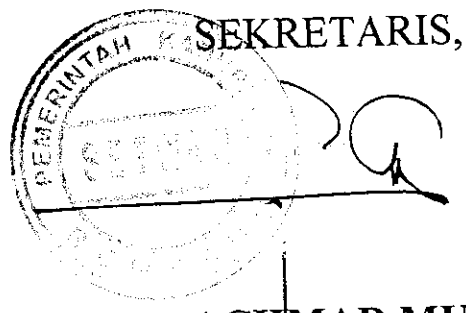
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA,



H. MAJID KAMIL. MZ

SEKRETARIS,



Drs. ACHMAD MUALIF
Pembina Utama Muda
NIP. 19620804 198803 1 011

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG
PENGUCAPAN SUMPAH / JANJI PENGGANTI
ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN
REMBANG PERIODE TAHUN 2014 - 2019. ATAS
NAMA Sdri. Nur Jannah
Tanggal 8 Juni 2016**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD, Camat Se Kabupaten Rembang dan Undangan Lain ;
- LAMPIRAN II : Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 18 Mei 2016 Nomor 170/44 Tahun 2016 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang atas nama Saudari Nur Jannah dari Partai Hati Nurani Rakyat.
- LAMPIRAN III : Naskah Pengambilan Sumpah/ Janji Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang Masa Keanggotaan Tahun 2014 - 2019 atas Nama Sdri. Nur Jannah;
- LAMPIRAN IV : Berita Acara Pengucapan Sumpah/ Janji Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang Masa Keanggotaan Tahun 2014 - 2019 atas Nama Sdri. Nur Jannah;
- LAMPIRAN V : Naskah Do'a.
- LAMPIRAN VI : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Lampiran Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Keanggotaan Komisi – Komisi DPRD Kabupaten Rembang Periode 2014 - 2019

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PENGUCAPAN SUMPAH / JANJI PENGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG PEREODE 2014-2019
HARI/TANGGAL : RABU , 8 JUNI 2016
PUKUL : 10.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD	1	
2	SUGIHARTO	Anggota	2	
3	H.M. MURSYID, S.T	Anggota	3	
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	4	
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	5	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6	
7	HENRY PURWOKO, S.Pd	Anggota	7	
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota	8	
9	H. SUPADI	Anggota	9	
10	NUR HASYIM	Anggota	10	
	FRAKSI DEMOKRAT			
11	H. GUNASIH, S.E	Wakil Ketua DPRD	11	
12	EDI KARTONO, S.Pd, M.H	Anggota	12	
13	IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E, M.H	Anggota	13	
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	14	
15	EKA SISWA KARTIKA	Anggota	15	
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota	16	
17	H. HARNO, S.E	Anggota	17	
18	MUGIYARTO, S.T	Anggota	18	
	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	19	
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota	20	
21	ILYAS	Anggota	21	
22	SHOLEH, B.A	Anggota	22	
23	WASIMAN	Anggota	23	
24	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi	Anggota	24	

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM				
25	SUMARSIH	Wakil Ketua DPRD	25	
26	JASMANI	Anggota	26	
27	WIDODO	Anggota	27	
28	ALI IRCHAM, S.T	Anggota	28	
29	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	29	
30	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M	Anggota	30	
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31	
32	MUHAMMAD BAHAUD DUROR, Spi	Anggota	32	
FRAKSI PARTAI GERINDRA				
33	HERI KURNIAWAN, S.E	Anggota	33	
34	H. CHASANUDDIN	Anggota	34	
35	PUJI SANTOSO, SP, M.H	Anggota	35	
36	H. YUDIANTO, S.H	Anggota	36	
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37	
FRAKSI KARYA SEJAHTERA				
38	H. ISMARI, S.H	Anggota	38	
39	GATOT PAERAN, S.H, MSi	Anggota	39	
40	H. JOKO SUPRIHADI, S.H	Anggota	40	
41	CATUR WINANTO, S.H	Anggota	41	
FRAKSI HARAPAN				
42	SUKARMAIN	Anggota	42	
43	SAHNINGSIH, S.E	Anggota	43	
44	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, S.Pd	Anggota	44	

Keterangan :

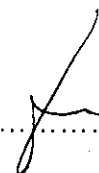
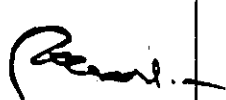
- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar

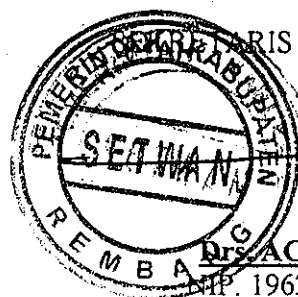
KABUPATEN REMBANG
KETUA
H. MAJID KAMIL, MZ

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
 SEKRETARIAT DPRD

DAFTAR HADIR FORKOMPINDA
 RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DPRD KABUPATEN REMBANG
 DALAM RANGKA PENGUCAPAN SUMPAH/ JANJI PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA
 DPRD KABUPATEN REMBANG PERIODE 2014-2019

HARI/TANGGAL : RABU, 8 JUNI 2016
 PUKUL : 10.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ	Bupati Rembang	1. 
2	BAYU ANDRIYANTO, S.E.	Wakil Bupati Rembang	2. ✓
3	BINTARNO, SH	Kejaksaan Negeri Rembang	3. 
4		Pengadilan Negeri Rembang	4.
5		Dandim 0720 Rembang	5.
6	Supriatno, SH	Kepolisian Resort Rembang	6. 
7		Pengadilan Agama Kab. Rembang	7.
8	Ir. HARI SUSANTO, M.Si	Pj Sekertaris Daerah	8. 



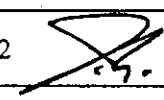
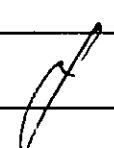
AKSI DPRD KAB. REMBANG

Drs. ACHMAD MUALIF
 NIP. 19620804 198803 1 011

DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PENGUCAPAN SUMPAH/ JANJI PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD
KABUPATEN REMBANG PERIODE 2014-2019

HARI/TANGGAL : RABU, 8 JUNI 2016

PUKUL : 10.00 WIB

NO	JABATAN	N A M A	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG	<i>H. Agus Salim</i>	1 
2	CAMAT KALIORI	<i>Chris Prasetyana</i>	2 
3	CAMAT SUMBER		3
4	CAMAT SULANG		4
5	CAMAT BULU		5
6	CAMAT PAMOTAN		6
7	CAMAT GUNEM		7
8	CAMAT SALE		8
9	CAMAT LASEM	<i>R.</i>	9 
10	CAMAT PANCUR		10
11	CAMAT SEDAN		11
12	CAMAT SLUKE		12
13	CAMAT KRAGAN		13
14	CAMAT SARANG		14

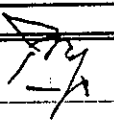
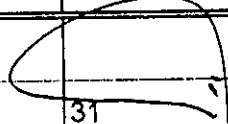
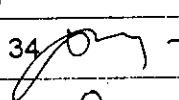
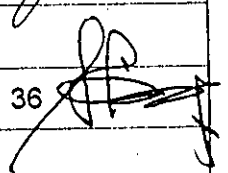
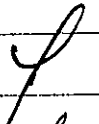
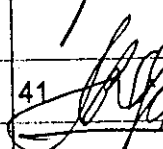
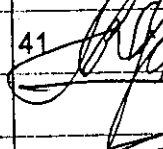
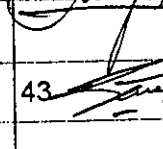
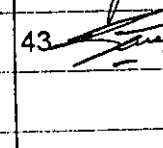
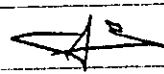
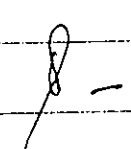
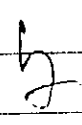


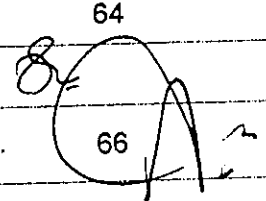
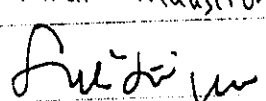
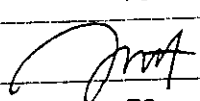
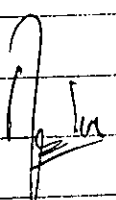
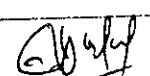
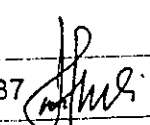
Drs. Achmad Mualif
 NIP. 19620804 198803 1 011

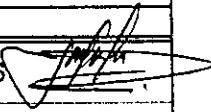
DAFTAR HADIR TAMU UNDANGAN
RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA PENGUCAPAN SUMPAH/ JANJI PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD
KABUPATEN REMBANG PERIODE 2014-2019

HARI/TANGGAL : RABU, 8 JUNI 2016
 PUKUL : 10.00 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI			1
2	STAF AHLI BUPATI			2
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA			5
6	ASISTEN II SEKDA			6
7	ASISTEN III SEKDA			7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN	Akhlanudin	Kabag	8
9	BAG. HUKUM			9
10	BAG. HUMAS	Johan Nurwicalanus	Kabag.	10
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	Gunthero		11
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN			12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT			13
14	BAG. ADM. KEUANGAN	Tri Haryans		14
15	BAG. ORGNS. & KEPEGAWAIAN	Sukanto	Kamubag	15
16	BAG. UMUM	Sumingas.	Kamubag	16
17	DPPKAD			17
18	INSPEKTORAT	FAHRUDIN	INSPEKTUR	18
19	BAPPEDA			19
20	BPMPKB	AGATIKH	sekrut	20
21	B K D	Suparmin		21
22	BKP & P4K	Wuripatgo	SEK?	22
23	B P B D			23
24	DINAS PEKERJAAN UMUM	Triyoto Iro	sekr	24
25	DINAS KESEHATAN			25
26	DINAS PENDIDIKAN			26
27	DINPERINDAGKOP & UMKM	Muntor	Kadus	27
28	DINTANHUT			28
29	DINLUTKAN	BUDIYONO	sekrut	29

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
30	DINHUBKOMINFO	Farid M.	Asri	30 
31	DINAS DUKCAPIL	Moh. Jaenuri	Kades	31 
32	DINSOSNAKERTRANS			32
33	DINBUDPARPORA			33
34	DINAS ENERGI & SDM	Morxan	Sekas	34 
35	BADAN LINGKUNGAN HIDUP			35
36	KANTOR KESBANGPOLINMAS	DIDIK	Ka TU	36 
37	KANTOR PERPUST & ARSIP			37
38	KANTOR KPPT			38
39	RSUD dr. R. SUTRASNO	Y. Buos	Kabang TU	39 
40	SATPOL PP	Sjalet R. H.	K. Serpolp	40 
41	TIM PKK KAB. REMBANG	Sri Hadijah M. H.		41 
42	P D A M	M. AFFAN	Diraktor	42 
43	PERCETAKAN DAERAH	SANGGA SIHOMBING	Ka. UNIT	43 
44	PD. BANK PASAR			44
45	BPD JATENG CAB. REMBANG	Agus Setyo Budi	gmm	45 
46	BRI CAB. REMBANG			46
47	PD BPR BKK LASEM			47
48	PT. R B S J			48
49	APOTIK DAERAH			49
50	KANTOR KEMENTRIAN AGAMA	Attho. illah.		50 
51	DIPENDA PROPINSI			51
52	BPS KAB. REMBANG			52
53	RUMAH TAHANAN			53
54	PERHUTANI KPH MANTINGAN	TEGUMI	KPH	54 
55	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			55
56	KANTOR PERHUTANI SPH IV			56
57	KANTOR POS DAN GIRO			57
58	TELKOM REMBANG			58
59	PLN CAB. REMBANG			59
60	BAWASLU KAB. REMBANG			60
61	B P N KAB. REMBANG			61
62	KANTOR PAJAK			62

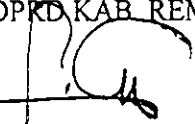
NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
63	UP3AD (ASET DAERAH)			63
64	KANTOR PELABUHAN			64
65	KANTOR KPU KAB. REMBANG	Nurul Muasiroh	Komisaris	65 
66	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG		Plt	66
67	PELABUHAN PERIKANAN TASIK AGUNG			67
68	BTPN KCP. REMBANG			68
69	PERUM PEGADAIAN			69
70	BSM.BANK DANAMON			70
71	DHARMA WANITA PERSATUAN	Ry. Gus Sukanto	Plutario	71 
72	GERAKAN PRAMUKA			72
73	PMI CAB. REMBANG			73
74	STIE. YPPI REMBANG			74
75	DPC PPP			75
76	DPC PARTAI DEMOKRAT	Soemarno	Wk. Sek. a	76 
77	DPD PARTAI GOLKAR			77
78	DPD PAN			78
79	DPC PARTAI HANURA			79
80	DPC PKS			80
81	DPC PARTAI NASDEM			81
82	DPC PARTAI GERINDRA			82
83	DPC PKB			83
84	DPC PDI PERJUANGAN	KARTINI		84 
85	SUARA MERDEKA			85
86	CAKRA TV			86
87	RADIO CBFM	Masudi	Reporter	87 
88	RADIO R2B			88
89	MAJALAH BANGKIT			89
90	PATI EKSPRESS			90
91	RADIO MATA AIR			91
92	MIMBAR RAKYAT	A. MURKANI		92 
93	CARAKA CANDI			93
94	KEDAULATAN RAKYAT			94
95				95

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
96	Kodim 0720 / Rembang	Hfan Firmansyah	Bapen.	96 
97				97
98				98
99				99
100				100
101				101
102				102
103				103
104				104
105				105

PEMERINTAH KABUPATEN
REMBANG

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

SETWAN



Des. ACHMAD MUALIF

NIP. 19620804 198803 1 011



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 170/44 TAHUN 2016

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa H.M Nur Hasan, SH, MH Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dari Partai Hati Nurani Rakyat yang diresmikan Pemberhentiannya berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/26 Tahun 2016 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, sehingga perlu mengangkat penggantinya;
 - b. bahwa Nur Jannah telah memenuhi persyaratan untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sesuai Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 033/BA/IV/2016 tanggal 18 April 2016 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai surat Bupati Rembang Nomor 171.2/0857/2016 tanggal 26 April 2016 perihal Permohonan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Antar Waktu Kab.Rembang yang diterima secara lengkap oleh Gubernur pada tanggal 4 Mei 2016, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/26 Tahun 2016 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan pengangkatan Nur Jannah sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dari Partai Hati Nurani Rakyat, terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Mei 2016

 GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;

2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Otonomi Daerah Dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Bupati Rembang;
8. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
9. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang;
10. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Rembang;
11. Yang bersangkutan.

NASKAH
PENGAMBILAN SUMPAH / JANJI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2014 - 2019

SAUDARI CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2014 - 2019

SEBELUM SAUDARI MEMANGKU JABATAN MENJADI ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG, BERDASARKAN PASAL 6 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, SAUDARI MENGUCAPKAN SUMPAH/JANJI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN AGAMA YANG SAUDARI ANUT.

PERLU SAYA INGATKAN KEPADA SAUDARI, BAHWA SUMPAH/JANJI YANG SAUDARI UCAPKAN INI, MENGANDUNG TANGGUNGJAWAB YANG BESAR YAKNI TANGGUNGJAWAB MEMEGANG TEGUH PANCASILA DAN MENEGAKKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SERTA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, TANGGUNGJAWAB MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI, SERTA BERBHAKTI KEPADA BANGSA DAN NEGARA, TANGGUNGJAWAB MEMPERJUANGKAN ASPIRASI RAKYAT YANG DIWAKILI UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN NASIONAL DEMI KEPENTINGAN BANGSA DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

SUMPAH/JANJI INI, DISAMPING DISAKSIKAN OLEH DIRI SENDIRI DAN SEMUA YANG HADIR SEKARANG INI, YANG PALING PENTING SEKALI HARUS DIYAKINI ADALAH BAHWA SUMPAH/JANJI YANG AKAN SAUDARI UCAPKAN INI DISAKSIKAN TUHAN YANG MAHA ESA, TUHAN YANG MAHA MENGETAHUI APA SAJA YANG SAUDARA UCAPKAN DAN APA SAJA YANG TERSIMPAN DI HATI SAUDARA DAN KEPADA TUHAN JUALAH, SEMUA PERTANGGUNGJAWABAN SAUDARA BERIKAN.

PADA HARI INI, RABU TANGGAL 8 JUNI 2016, SAYA KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG AKAN MEMANDU PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI SAUDARI MENJADI ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG

OLEH KARENA ITU, TERLEBIH DAHULU AKAN SAYA TANYAKAN KEPADA SAUDARI ;

“ APAKAH SAUDARI BERSEDIA DIAMBIL SUMPAH/JANJI ? ”
(Jawab : BERSEDIA)

" DIAMBIL SUMPAH/JANJI MENURUT AGAMA APA ? "
(Jawab : ISLAM)

SEKARANG, HARAP SAUDARI, MENIRUKAN DAN MENGIKUTI KATA -
KATA SAYA :

" DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH "

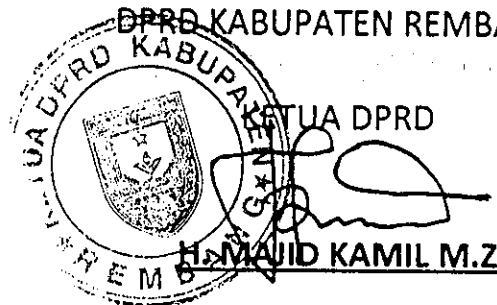
BAHWA SAYA --- AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA --- SEBAGAI
ANGGOTA, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG ---
DENGAN SEBAIK-BAIKNYA DAN SEADIL-ADILNYA --- SESUAI DENGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN --- DENGAN BERPEDOMAN PADA
PANCASILA ---- DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945 ;

BAHWA SAYA --- DALAM MENJALANKAN KEWAJIBAN ---- AKAN BEKERJA
DENGAN SINGGUH-SINGGUH --- DEMI TEGAKNYA KEHIDUPAN DEMOKRASI ---
SERTA MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN BANGSA DAN NEGARA ---- DARIPADA
KEPENTINGAN PRIBADI --- SESEORANG --- DAN GOLONGAN;

BAHWA SAYA --- AKAN MEMPERJUANGKAN ASPIRASI RAKYAT YANG
SAYA WAKILI --- UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN NASIONAL --- DEMI
KEPENTINGAN BANGSA --- DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. "

REMBANG, 8 JUNI 2016

PEMANDU
PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI ANGGOTA
DPRD KABUPATEN REMBANG



**BERITA ACARA PENGUCAPAN SUMPAH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Pada hari ini Rabu tanggal delapan bulan Juni tahun dua ribu enam belas, dalam Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang berdasarkan pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. a. Nama : H. MAJID KAMIL MZ.
b. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

Telah memandu pengucapan sumpah :

2. a. Nama : NUR JANNAH
b. Jabatan : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sesuai surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170 / 44 Tahun 2016 tanggal 18 Mei 2016
c. Menurut agama : Islam
3. Dikukuhkan oleh Rohaniawan
a. Nama : H. SAEROZI, SH
b. Jabatan : Panitera Muda Gugatan Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Rembang

Bunyi Sumpah yang diucapkan adalah sebagai berikut :
"DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH"

"BAHWA SAYA, AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA, SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG, DENGAN SEBAIK-BAIKNYA DAN SEADIL-ADILNYA, SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DENGAN BERPEDOMAN PADA PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 ;

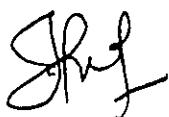
BAHWA SAYA, DALAM MENJALANKAN KEWAJIBAN AKAN BEKERJA DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH, DEMI TEGAKNYA KEHIDUPAN DEMOKRASI, SERTA MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN BANGSA DAN NEGARA DARI PADA KEPENTINGAN PRIBADI, SESEORANG, DAN GOLONGAN ;

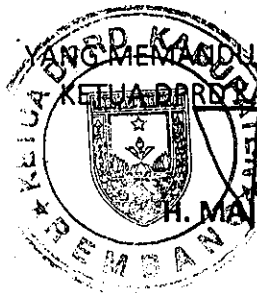
BAHWA SAYA, AKAN MEMPERJUANGKAN ASPIRASI RAKYAT YANG SAYA WAKILI, UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN NASIONAL, DEMI KEPENTINGAN BANGSA, DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA".

Berita acara ini dibuat pada tanggal 8 Juni 2016

YANG MENGUCAPKAN SUMPAH
ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG

NUR JANNAH



YANG MEMANDU PENGUCAPAN SUMPAH
KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG

H. MAJID KAMIL M.Z

ROHANIAWAN YANG MENGUKUHKAN
PENGUCAPAN SUMPAH

H. SAEROZI, SH

NIP. 19591014 199001 1 001

KONSEP / DRAFT
NASKAH DO'A
PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI PENGANTI
ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG
PERIODE 2014 - 2019

Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Rabu 8 Juni 2016

Oleh : Atho'llah (Kakankemenag Rembang)

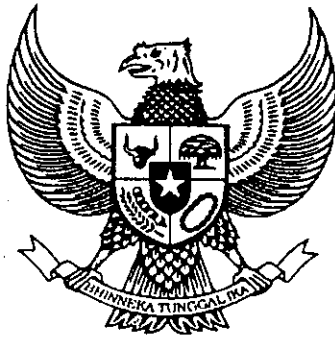
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين * حمد الشاكرين * حمد الناعمين * حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده *
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك *
* اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد * وآله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين *

YA ALLAH, YA TUHAN KAMI, SEGALA PUJI DAN SYUKUR KAMI PERSEMBAHKAN KE HADIRATMU, KARENA ATAS LIMPAHAN RAHMAT, TAUFIQ DAN HIDAYAHMU, SAAT INI KAMI DAPAT MELAKSANAKAN PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI PENGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG PERIODE 2014 - 2019 DALAM SUASANA AMAN, DAMAI DAN SEJAHTERA, DAN HANYA KEPADAMULAH TEMPAT KAMI MEMUJA DAN MEMANJATKAN DO'A.

YA ALLAH, TUHAN YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG, JADIKAN PARA ANGGOTA DPRD ANTAR WAKTU KABUPATEN REMBANG YANG BARU DISUMPAH INI SEBAGAI INSAN YANG MAMPU MELAYANI DAN SEKALIGUS MENYAMPAIKAN ASPIRASI MASYARAKAT DENGAN DISIPLIN, JUJUR DAN BERSIH DALAM MELAKSANAKAN TUGAS,KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB , KARENA KAMI SADAR SEPENUHNYA BAHWA TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB YANG KAMI EMBAN INI BUKANLAH SUATU KEISTIMEWAAN, APALAGI KENIKMATAN, BUKAN PULA SUATU KESEWENANG-WENANGAN DALAM MELAKUKAN TINDAKAN, AKAN TETAPI MERUPAKAN KEBUTUHAN DAN KEWENANGAN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN. UNTUK ITU BERILAH KAMI KESADARAN, KEMAUAN DAN KEMAMPUAN UNTUK MEMBERIKAN DARMA BAKTI YANG TULUS DALAM MEWUJUDKAN KUALITAS PENGABDIAN,PERJUANGAN DAN PENGABDIAN BAGI BANGSA, NEGARA DAN DAERAH TERCINTA INI SEJALAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

YA ALLAH. TUHAN YANG MAHA MEMBERI LAGI MAHA TERPUJI, JADIKAN KAMI ANGGOTA DPRD PENGANTI ANTAR WAKTU YANG MEMILIKI KOMPETENSI PENGETAHUAN, SKILL,BERINTEGRITAS.PROFESIONAL, DAN MEMILIKI KIMITMEN, DEDIKASI DAN LOYALITAS TINGGI. SERTA MAMPU MENJUNJUNG TINGGI SUMPAH DAN JANJI KAMI.

YA ALLAH, TUHAN YANG MAHA PENGAMPUN, AMPUNILAH DOSA DAN KESALAHAN KAMI, DOSA KEDUA ORANG TUA KAMI, DOSA PARA PEMIMPIN BANGSA KAMI DAN DOSA PARA PENDAHULUAN KAMI, AMIN YA MUJUBAS SAILIN.



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 07 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 08 TAHUN 2014 TENTANG KEANGGOTAAN KOMISI-KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PERIODE 2014-2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang : a. bahwa H.M. Nur Hasan, S.H.,M.H. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Periode 2014 – 2019 dari Partai Hati Nurani Rakyat telah diresmikan Pemberhentiannya berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/26/2016 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, sehingga perlu mengangkat penggantinya ;
- b. bahwa Nur Jannah telah memenuhi persyaratan untuk diresmikan pengangkatanya sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/44/2016 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Rembang ;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (12) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang menyebutkan Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu menduduki tempat Komisi yang digantikan;

- d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu mengubah Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 08 Tahun 2014 tentang Keanggotaan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Periode 2014-2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ;
 4. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Perubahan Ketiga Atas Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Keanggotaan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang

Periode 2014-2019, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang.
pada tanggal, 8 Juni 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Wakil Ketua,



H. MAJID KAMIL MZ

LAMPIRAN : Keputusan DPRD Kab. Rembang
Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Perubahan Komisi-Komisi DPRD
Kabupaten Rembang
Periode 2014-2015

I. KOMISI "A" (BIDANG PEMERINTAHAN)

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	ILYAS	Ketua	F. Partai Kebangkitan bangsa
2.	SUKARMAIN	Wk.Ketua	F. Harapan
3.	MOHAMMAD ANSHORI	Sekretaris	F. Partai Persatuan Pembangunan
4.	EKA SISWA KARTIKA	Anggota	F. Demokrat
5.	SUGIHARTO	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
6.	WASIMAN	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
7.	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	F. PDI P-Nasdem
8.	MUHAMMAD BAHAUD DUROR, S.PI.	Anggota	F. PDI P-Nasdem
9.	GATOT PAERAN, S.H., M.Si.	Anggota	F. Karya Sejahtera
10.	PUJI SANTOSO, S.P., M.H.	Anggota	F. Partai Gerindra

II. KOMISI "B" (BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN)

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	H.HARNO, S.E.	Ketua	F. Demokrat
2.	HERI KURNIAWAN, S.E.	Wk.Ketua	F. Partai Gerindra
3.	ALI IRCHAM, S.T.	Sekretaris	F. PDI P-Nasdem
4.	NUR HASYIM	Anggota	F. PDI P-Nasdem
5.	SULITYO WETI ARIANI	Anggota	F. Partai persatuan Pembangunan
6.	MOHAMMAD ASNAWI, S.Pd.I	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
7.	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	F. Harapan
8.	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	F. PDI P-Nasdem
9.	JOKO SUPRIHADI, S.H.	Anggota	F. Karya Sejahtera
10.	H.YUDIANTO, S.H.	Anggota	F. Partai Gerindra
11.	Hj.HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	F. Demokrat

III. KOMISI "C" (BIDANG PEMBANGUNAN)

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	WIDODO	Ketua	F. PDI P-Nasdem
2.	H.CHASANUDDIN	Wk.Ketua	F. Partai Gerindra
3.	NUR JANNAH	Anggota	F. Harapan
4.	H.M.MURSYID	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
5.	H.SUPADI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
6.	MOHAMMAD IMRON	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
7.	JASMANI	Anggota	F. PDI P-Nasdem
8.	H.ISMARI, S.H.	Anggota	F. Karya Sejahtera
9.	IMRO'ATUS SOLICHAH, S.E., M.H.	Anggota	F. Demokrat
10.	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	F. Demokrat

IV. KOMISI “D” (BIDANG KEMASYARAKATAN)

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	HENRY PURWOKO,S.Pd.	Ketua	F. Partai Persatuan Pembangunan
2.	H.SHOLEH,B.A.	Wk.Ketua	F. Partai Kebangkitan Bangsa
3.	ISLAHUDDIN	Sekretaris	F. Demokrat
4.	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
5.	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
6.	PARAMITA PRAPANCA ASWARI	Anggota	F. Harapan
	NURUL RAHAJENG,S.Pd.		
7.	FRIDA IRIANI	Anggota	F. PDI P-Nasdem
8.	CATUR WINANTO,S.H.	Anggota	F. Karya Sejahtera
9.	AYU ARDIAH MAYASARI	Anggota	F. Partai Gerindra
10.	EDI KARTONO,S.Pd.,M.H	Anggota	F. Demokrat

DAIRAH PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Ketua,

RID KAMIL MZ

